

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR**

NOMOR : 19/ HK. 01.01/NT-01/08/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN MEDIA GATHERING
DI BAWASLU KABUPATEN ALOR**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b, angka 11 proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penunjukan Peserta kegiatan Media gathering di Bawaslu kabupaten Alor;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan dan mengikuti Kegiatan tersebut.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :**
- 1. Menetapkan Peserta kegiatan Media gathering di Bawaslu kabupaten Alor; dan
 - 2. Penunjukan Peserta kegiatan Media gathering di Bawaslu kabupaten Alor.
- KEDUA :** Peserta Media gathering di Bawaslu kabupaten Alor mempunyai tugas serta kewajiban untuk menghadiri dan mengikuti jalannya kegiatan diskusi secara keseluruhan, serta menindaklanjuti hasil diskusi dimaksud, dengan melakukan kerja-kerja pengawasan Pengambilan Sumpah Janji Anggota DPRD kabupaten Alor di Sekretariat DPRD kabupaten Alor.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kalabahi

Tanggal : 24 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



RUTH LUSIANA KATELBANG, S.E

NIP.19790222 201406 2 008

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. NTT
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Alor
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR : 19 / HK. 01.01/NT.01/09/2024
TANGGAL : 24 Agustus 2024

**PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN MEDIA GATHERING
DI BAWASLU KABUPATEN ALOR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LEWISON KLAKIK	PEMRED RDM ALOR	ANGGOTA
2.	ALDI D. MOOY	MNC TV	ANGGOTA
3.	IWAN KAMALENG	METRO ALOR	ANGGOTA
4.	SAMUEL H. KALLAWALY	KOMINFO ALOR	ANGGOTA
5.	JONI KANAILMAIH	WARTA ALOR	ANGGOTA
6.	ANUAR PEPENK	SEPUTAR NTT	ANGGOTA
7.	ATY GOMANGANI	ZONA LINE NEWS	ANGGOTA
8.	RIAN MARTIN	TIMOR DAILY	ANGGOTA
9.	DHANNY MANU	INEWS	ANGGOTA
10.	DEMATRIUS MAUTUKA	TRIBUANA POS PERS	ANGGOTA
11.	MORIS WENI	RADAR PANTAR	ANGGOTA
12.	BENO KARBEKA	TRIBUANA POS PERS	ANGGOTA
13.	LINUS KIA	ALOR POS	ANGGOTA
14.	STEFANY LIBA	RRI	ANGGOTA
15.	DRAN T. SALMAY	RRI	ANGGOTA
16.	ABDURAHIM USMAN	KPU	ANGGOTA
17.	VREKY JERKKO	NTT MEDIA POS	ANGGOTA
18.	Y. RIWOE ODJA	BAWASLU	ANGGOTA
19.	JHON LAU	BAWASLU	ANGGOTA
20.	DANIEL MABILEHI	BAWASLU	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kalabahi
Tanggal : 24 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**


RUTH LUSIANA KAFELBANG, S.E
NIP. 19790222 201406 2 008